



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BATUAJI
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batujaji Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BATUAJI KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta

dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN

Pasal 2

Batas Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Desa Sembung Gede;
- b. batas sebelah utara : Desa Kesiut;
- c. batas sebelah timur : Kecamatan Penebel; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Samsam.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. batas paling selatan sebelah timur yang merupakan simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK 192 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 9.574''$ LS dan $115^{\circ} 6' 50.393''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan dengan Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 193 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 15.235''$ LS dan $115^{\circ} 6' 42.969''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 194 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 26.452''$ LS dan $115^{\circ} 6' 33.291''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 195 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 34.452''$ LS dan $115^{\circ} 6' 31.653''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan dan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- e. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 196 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 36.785''$ LS dan $115^{\circ} 6' 27.380''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah barat laut sampai dengan TK 197 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 35.138''$ LS dan $115^{\circ} 6' 26.076''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah barat laut sampai dengan TK 198 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 34.377''$ LS dan $115^{\circ} 6' 23.756''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah barat laut sampai dengan TK 199 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 34.836''$ LS dan $115^{\circ} 6' 22.715''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah barat laut sampai dengan TK 200 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 33.368''$ LS dan $115^{\circ} 6' 19.124''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah barat laut sampai dengan TK 201 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 32.576''$ LS dan $115^{\circ} 6' 17.070''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan dan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah barat laut sampai dengan TK 202 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 31.783''$ LS dan $115^{\circ} 6' 15.688''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah barat laut sampai dengan TK 203 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 30.704''$ LS dan $115^{\circ} 6' 13.995''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah barat laut sampai dengan TK 204 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 29.561''$ LS dan $115^{\circ} 6' 11.908''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah barat daya sampai dengan TK 205 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 33.377''$ LS dan $115^{\circ} 6' 9.858''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan

Kerambiitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- o. ke arah barat sampai dengan TK 206 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 33.369''$ LS dan $115^{\circ} 6' 7.675''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah barat sampai dengan TK 207 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 33.299''$ LS dan $115^{\circ} 6' 4.969''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah barat laut sampai dengan TK 208 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 25.595''$ LS dan $115^{\circ} 6' 5.022''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah barat laut sampai dengan TK 209 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 19.886''$ LS dan $115^{\circ} 6' 3.354''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah barat laut sampai dengan TK 210 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 18.901''$ LS dan $115^{\circ} 6' 2.141''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah timur laut sampai dengan TK 211 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 17.403''$ LS dan $115^{\circ} 6' 3.144''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah timur laut sampai dengan TK 212 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 15.601''$ LS dan $115^{\circ} 6' 4.116''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah barat laut sampai dengan TK 213 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 14.828''$ LS dan $115^{\circ} 6' 2.162''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah barat laut sampai dengan TK 214 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 13.462''$ LS dan $115^{\circ} 6' 0.095''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah barat daya sampai dengan TK 215 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 15.494''$ LS dan $115^{\circ} 5' 58.690''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan

- Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah barat laut sampai dengan TK 216 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 14.418''$ LS dan $115^{\circ} 5' 56.382''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - z. ke arah timur laut sampai dengan TK 217 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 12.243''$ LS dan $115^{\circ} 5' 57.171''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - aa. ke arah barat laut sampai dengan TK 218 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 11.349''$ LS dan $115^{\circ} 5' 55.351''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - bb. ke arah barat laut sampai dengan TK 219 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 10.720''$ LS dan $115^{\circ} 5' 53.314''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - cc. ke arah barat daya sampai dengan TK 220 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 11.500''$ LS dan $115^{\circ} 5' 51.703''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - dd. ke arah barat laut sampai dengan TK 221 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 10.546''$ LS dan $115^{\circ} 5' 50.471''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Samsam Kecamatan Kerambitan dan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ee. ke arah utara menyusuri sungai sampai dengan TK 222 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 4.965''$ LS dan $115^{\circ} 5' 48.463''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ff. ke arah utara menyusuri sungai sampai dengan TK 223 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 56.480''$ LS dan $115^{\circ} 5' 47.956''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - gg. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 224 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 28.312''$ LS dan $115^{\circ} 6' 14.014''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - hh. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 131 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 54.008''$ LS dan $115^{\circ} 6' 20.941''$ BT yang terletak di Desa Batuaji

Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede
Kecamatan Kerambitan dan Desa Kesiut
Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- ii. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 130 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 44.546''$ LS dan $115^{\circ} 6' 28.841''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 129 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 36.278''$ LS dan $115^{\circ} 6' 32.627''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- kk. ke arah timur menyusuri sungai sampai dengan TK 128 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 36.607''$ LS dan $115^{\circ} 6' 33.612''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ll. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 127 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 35.820''$ LS dan $115^{\circ} 6' 34.001''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan;
- mm. ke arah timur laut menyusuri Sungai sampai dengan TK 126 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 34.998''$ LS dan $115^{\circ} 6' 34.862''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- nn. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 125 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 33.927''$ LS dan $115^{\circ} 6' 35.845''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- oo. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 124 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 32.411''$ LS dan $115^{\circ} 6' 36.250''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- pp. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 123 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 30.915''$ LS dan $115^{\circ} 6' 36.967''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- qq. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 122 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 29.507''$ LS dan $115^{\circ} 6' 37.604''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- rr. ke arah timur menyusuri sungai sampai dengan TK 121 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 29.781''$ LS dan $115^{\circ} 6' 38.558''$ BT yang terletak di Desa Batuaji

- Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ss. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 120 dengan koordinat 8° 29' 29.530 " LS dan 115° 6' 39.652 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - tt. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 119 dengan koordinat 8° 29' 28.398 " LS dan 115° 6' 40.719 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - uu. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 118 dengan Koordinat 8° 29' 27.829 " LS dan 115° 6' 41.344 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - vv. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 117 dengan koordinat 8° 29' 24.961 " LS dan 115° 6' 42. 807 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - ww. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 116 dengan koordinat 8° 29' 21.223 " LS dan 115° 6' 45.489 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - xx. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 115 dengan koordinat 8° 29' 15.742 " LS dan 115° 6' 48.794 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - yy. ke arah timur sampai dengan TK 114 dengan koordinat 8° 29' 16.118 " LS dan 115° 6' 50.545 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - zz. ke arah timur sampai dengan TK 113 dengan koordinat 8° 29' 16.205 " LS dan 115° 6' 52.510 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - aaa. ke arah timur laut sampai dengan TK 112 dengan koordinat 8° 29' 15. 865 " LS dan 115° 6' 52.921 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - bbb. ke arah tenggara sampai dengan TK 111 dengan koordinat 8° 29' 17.072 " LS dan 115° 6' 55.439 " BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan

Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

ccc. ke arah tenggara sampai dengan TK 110 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 18.252''$ LS dan $115^{\circ} 7' 0.309''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan dan Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

ddd. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 225 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 37.616''$ LS dan $115^{\circ} 7' 2.079''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

eee. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 226 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 11.501''$ LS dan $115^{\circ} 6' 50.403''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan; dan

fff. ke arah selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 227 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 43.221''$ LS dan $115^{\circ} 6' 41.465''$ BT yang terletak di Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan dengan Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 56